

Fasilitator :



LAPORAN KEGIATAN



PELATIHAN BAHASA ISYARAT DASAR DALAM KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DISELENGGARAKAN PUSAT BAHASA ISYARAT INDONESIA (PUSBISINDO) DAERAH CABANG BALI KERJASAMA DENGAN RS MATA BALI MANDARA, RS JIWA PROVINSI BALI DAN RSUD BALI MANDARA

**LANTAI 3, KELAS A, RS MATA BALI MANDARA
DENPASAR, 1-16 AGUSTUS 2024**

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang inklusif merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan hak yang setara kepada semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Di Indonesia, khususnya di RS Provinsi Bali, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien Tuli. Oleh karena itu, pelatihan bahasa isyarat menjadi sangat penting sesuai berdasarkan alasan tersebut dan demi terciptanya lingkungan yang inklusif di kawasan kesehatan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 24 tentang Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi bagi Penyandang Disabilitas yaitu mengenai pemenuhan hak dan pelayanan ramah akses yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini termasuk akses Bahasa Isyarat, serta dalam Peraturan Pemerintah No 70/2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan & evaluasi terhadap penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak Disabilitas, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Maka dengan ini kami melaksanakan Pelatihan Bahasa Isyarat bagi petugas pelayanan Rumah Sakit Umum di Provinsi Bali berkolaborasi yaitu tiga (3) RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provinsi Bali dan RSUD Bali Mandara untuk memahami Bahasa Isyarat dan dunia Tuli. Diharapkan melalui pelatihan ini, RS di Provinsi Bali dapat semakin baik dalam meningkatkan pelayanan publik serta membina petugas Bahasa Isyarat daerah agar dapat memfasilitasi pelayanan masyarakat untuk Pasien Tuli.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
10. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

C. TUJUAN

a. Lingkungan Inklusif:

Dengan adanya pelatihan bahasa isyarat, RS Provinsi Bali berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana semua pasien, tanpa memandang latar belakang, dapat merasa diterima dan dihargai.

b. Meningkatkan Aksesibilitas:

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menerima pelayanan yang layak dan bermartabat.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan:

Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat memberikan informasi dan pelayanan yang lebih baik kepada pasien Tuli.

D. PELAKSANAAN

tanggal : 1 s/d 16 Agustus 2024
waktu : 12:00 sampai 14:00 WITA
lokasi : RS Mata Bali Mandara




E. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah 13 orang angkatan kerja yang berdomisili di RS Provinsi Bali dan memiliki komitmen untuk mengikuti pembekalan sampai selesai.

F. DATA PESERTA

No	Email	Nama Lengkap	Pekerjaan bagian apa?	Instansi	Nomor HP
1	Ayusintia976@gmail.com	Ni Putu Ayu Sintia Indriyani	Customer Service	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6287864558360
2	Rescasabrina21@gmail.com	Ni Putu Thea Resca Sabrina	Humas RSJ	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	+6281236812755
3	jevayasei89@gmail.com	I Wayan Jeva Sanisa Putra	Perawat	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+628180552818
4	iswaridoryee@yahoo.com	Ni Putu Ary Iswari	Perawat IGD	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6281338712045
5	Kadektini2011@gmail.com	Ni Made Suastini	Customer service	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	087861895898
6	aguspswork@gmail.com	I Putu Agus Prawita Styawan	Perawat Unit Rawat Jalan	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6281236094723
7	ayux.komang1@gmail.com	Ni Nyoman Bawa Suka Rahayu	Perawat Unit Rawat Jalan	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6282278788668
8	Vhe_ra936@yahoo.co.id	Ketut Veradewi Pratiwi	Customer Service	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6281916393936
9	madewirani79@gmail.com	Ni Made Winari	Perawat	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6287862671023
10	Christinamaria997@gmail.com	Maria Christina Yosepha	Rekam Medis	RSUD Bali Mandara	+6287840751103
11	Skadek439@gmail.com	Ni Made septianti	Customer service	RSUD Bali Mandara	+6281547693831
12	novitarir@gmail.com	Rachma Novitari	Perawat	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6287761641158
13	dedipranata666@gmail.com	I Gede Dedi Pranata	Perawat	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	+6281237472088

G. DOKUMENTASI FOTO

Dokumentasi	Kegiatan
	<p>Pertemuan ke 1</p> <p>Kamis, 1 Agustus 2024</p> <p>Seminar Orientasi Pelatihan Bahasa Isyarat</p>
	<p>Pertemuan ke 2</p> <p>Jumat, 2 Agustus 2024</p> <p>Pelajaran Perkenalan</p>
	<p>Pertemuan ke 3</p> <p>Senin, 5 Agustus 2024</p> <p>Pelajaran Angka & Hari</p>
	<p>Pertemuan ke 4</p> <p>Selasa, 6 Agustus 2024</p> <p>Pelajaran Warna</p>



Pertemuan ke 5

Rabu, 7 Agustus 2024

Pelajaran Hubungan Antarmanusia



Pertemuan ke 6

Kamis, 8 Agustus 2024

Pelajaran Keluarga



Pertemuan ke 7

Jumat, 9 Agustus 2024

Pelajaran Angka & Perhitungan



Pertemuan ke 8

Senin, 12 Agustus 2024

Pelajaran Waktu & Kegiatan Sehari-hari



Pertemuan ke 9

Selasa, 13 Agustus 2024
Pelajaran Binatang Peliharaan & Makanan



Pertemuan ke 10

Rabu, 14 Agustus 2024
Pelajaran Kendaraan & Transportasi



Pertemuan ke 11


Kamis, 15 Agustus 2024
Pelajaran Kondisi Fisik & Perasaan Emosi













Pertemuan ke 12

Jumat, 16 Agustus 2024
Ujian Akhir

H. LAMPIRAN DAFTAR HADIR PESERTA



Daftar Hadir Peserta
Seminar Orientasi
Pelatihan Bahasa Isyarat Level 1
Pusbisindo Bali, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provinsi, dan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Denpasar, 1 Agustus 2024

No	Nama Lengkap	Jabatan	Instansi	No. HP	E-mail	Tanda Tangan
1	Ni Pulu Ary Kusni	Perawat	RS Mata Bali Mandara	081336712045	isuworidaryee@yahoo.com	
2	Ni Made Witariani	Perawat	RS Mata Bali Mandara	087762671023	medewian173@gmail.com	
3	Ni Nyoman Dewa Suka Pahaya	Perawat	RS Mata Bali Mandara	082278788668	ayux.komang1@gmail.com	
4	Rachma Novitani	Perawat	RS Mata Bali Mandara	087761641158	novitani@gmail.com	
5	I Beda Dedi Pranata	Perawat	— u —	081 237 972 088	dedi.prnata66@gmail.com	
6	Ni Ft Ayu Fintia Indriani	Customer service	— u —	087864558360	Atusintag76@gmail.com	
7	I Wt Jeva Sanisa Putra	perawat	— u —	081 805 528 181	Jevayare189@gmail.com	
8	Kt Vera Dewi P	Customer service	— u —	081 916 3939 36	vhe-ras36@yahoo.co.id	
9	I Pulu Agus Pratiwi S	Perawat	RS mata Bali Mandara	081236004723	aguspswork@gmail.com	
10	Ni Made Suartini	Customer service	— u —	087861895888	Kadektnizell@gmail.com	



**Daftar Hadir Peserta
Seminar Orientasi
Pelatihan Bahasa Isyarat Level 1
Pusbisindo Bali, RS Mata Bali Mandara, RS Jiwa Provinsi, dan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Denpasar, 1 Agustus 2024**

No	Nama Lengkap	Jabatan	Instansi	No. HP	E-mail	Tanda Tangan
11	Ni Putu Thon Resca Sabrina	Perawat	LSJ Prov Bali	081236812755	rescasabrina21@gmail.com	
12	Maria Christina	Rekam Medis	RSUD Bali Mandara	08784075103	christinamaria997@gmail.com	
13	Ni Made Septanti	Customer Servis	— —	081547693831	SKADEK43@gmail.com	



**Daftar Presensi Peserta
Pelatihan Kelas Bahasa Isyarat Denpasar
Tingkat 1
1-16 Agustus 2024**

No	Nama Lengkap	2 Agt	5 Agt	6 Agt	7 Agt	8 Agt	9 Agt	12 Agt	13 Agt	14 Agt	15 Agt	16 Agt
1	Ni Putu Ayu Sintia Indriyani						-					
2	Ni Putu Thon Resca Sabrina											
3	I Wayan Jeva Sunisa Putra											
4	Ni Putu Ary Iswari											
5	Ni Made Susantini											
6	I Putu Agus Prawita Styawan											
7	Ni Nyoman Dewa Suka Rahayu											
8	Ketur Venadewi Pratiwi											
9	Ni Made Wirani											
10	Maria Christina Yosepha											
11	I Made Septanti											
12	Rachma Novitari											
13	I Gede Dedi Pranata											

NB:

- Apabila berhalangan masuk karena sakit atau alasan, diwajibkan izin kepada guru.
- Apabila absensi lebih dari 2 kali termasuk sakit, izin dan alpha maka tidak bisa mengikuti ujian.

I. LAMPIRAN PENGUMUMAN



PUSAT BAHASA ISYARAT INDONESIA

Jl. H. Umaldi No. 39 A, Komplek Depkes Rawa Bambu 2

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12529

Whatsapp/SMS: 081280002902

Email: pusbisindo@gmail.com

PENGUMUMAN

Berdasarkan hasil pelatihan bahasa isyarat tingkat dasar pada tanggal 16 Agustus 2024

NO	Nama Lengkap	Nomor Induk	Instansi	Total Akhir	Hasil Nilai Akhir	Keterangan	Nomor Sertifikat
1	Ni Putu Ayu Sintia Indriyani	DK-PLTH-11	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	84,50	B	LULUS	06.11-01032024.10
2	Ni Putu Thea Resca Sabrina	DK-PLTH-12	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	86,00	B	LULUS	06.12-01032024.4
3	I Wayan Jeva Sanisa Putra	DK-PLTH-13	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	84,50	B	LULUS	06.13-01032024.11
4	Ni Putu Ary Iswari	DK-PLTH-14	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	84,85	B	LULUS	06.14-01032024.12
5	Ni Made Suastini	DK-PLTH-15	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	78,00	B	LULUS	06.15-01032024.13
6	I Putu Agus Prawita Styawan	DK-PLTH-16	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	85,00	B	LULUS	06.16-01032024.6
7	Ni Nyoman Bawa Suka Rahayu	DK-PLTH-17	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	85,50	B	LULUS	06.17-01032024.5
8	Ketut Veradewi Pratiwi	DK-PLTH-18	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	88,25	B	LULUS	06.18-01032024.1
9	Ni Made Wirani	DK-PLTH-19	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	86,00	B	LULUS	06.19-01032024.3
10	Maria Christina Yosepha	DK-PLTH-20	RSUD Bali Mandara	87,25	B	LULUS	06.20-01032024.7
11	I Made Septianti	DK-PLTH-21	RSUD Bali Mandara	84,50	B	LULUS	06.21-01032024.8
12	Rachma Novitari	DK-PLTH-22	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	83,95	B	LULUS	06.22-01032024.9
13	I Gede Dedi Pranata	DK-PLTH-23	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	86,75	B	LULUS	06.23-01032024.2

Instruktur

I Kadek Swanjaya

Koordinator Pusbisindo Bali

Ni Komang Ayu Diantari P.

Mengetahui,
Ketua Pusbisindo

Laura Lesmana Wijaya, M.A.

NB :

Kecuali lulus, peserta akan mendapatkan sertifikat melalui surel masing-masing.

J. DOKUMENTASI FOTO MoU

Dokumentasi Kegiatan	Waktu
 	<p>Kamis, 8 Agustus 2024, jam 13.00 WITA</p> <p>Penandatanganan MoU dengan Direktur RSM Bali Mandara</p>
 	<p>Selasa, 13 Agustus 2024, jam 10.00 WITA</p> <p>Penandatanganan MoU dengan Direktur RS Jiwa Provinsi Bali</p>



Kamis, 15 Agustus 2024, jam 13.00
WITA

Penandatanganan MoU dengan Direktur
RSUD Bali Mandara



K. LAMPIRAN MoU



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSBISINDO BALI
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
DAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI**

**Nomor : 004/PUS-MOU/VII/2024
Nomor : B.42.100.3.7/16/ADUM/RSM.BM
Nomor : T.41.000.4.7.2/9717/ADUM/RSJ
Nomor : B.43.000.4.7.2/29545/HHP/RSBM**

TENTANG

PENGADAAN PELATIHAN BAHASA ISYARAT

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NI KOMANG AYU DIANTARI : Koordinator PUSBISINDO Bali berdasarkan Surat Tugas No. 005/PUS-ST/VI/2024, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PUSAT BAHASA ISYARAT INDONESIA (PUSBISINDO) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSBISINDO Cabang Provinsi Bali yang berkedudukan di Denpasar Utara, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
PUTRI
2. dr. NI MADE SURYANADI, : Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 194/04-C/HK/2024 tanggal 16 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang berkedudukan di Jl. Angsoka, No. 8, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota

Pihak I :
Pihak II :
Pihak III :
Pihak IV :

Denpasar, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.





3. dr. NI WAYAN MURDANI, : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang berkedudukan di Jl. Kesumayudha No.29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KETIGA**.
M.A.P

4. dr. I GUSTI NGURAH PUTRA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 194/04-C/HK/2024 tanggal 16 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang berkedudukan di Jl. Bypass Ngurah Rai No.548, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEEMPAT**.
DHARMA JAYA, M.Kes

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut juga sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut juga sebagai PIHAK. PARA PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

DASAR PERJANJIAN Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Pihak I : 
Pihak II : 
Pihak III : 
Pihak IV : 

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
9. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
10. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA





Pasal 2

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pelatihan Bahasa Isyarat untuk masyarakat umum (non disabilitas) yang bertempat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** dapat menghubungkan masyarakat umum (non disabilitas) sebagai peserta Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan **PIHAK PERTAMA**, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dasar kepada para peserta sebanyak 12 (dua belas) kali sesi.

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 3

- (1) Perjanjian ini berlaku selama penyelenggaraan kegiatan diadakan pada Kamis, 01 Agustus 2024. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.





Pihak I : 
Pihak II : 
Pihak III : 
Pihak IV : 

- (3) Kesepakatan kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PARA PIHAK:
- a. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** berhak mendapatkan penjelasan dari **PIHAK PERTAMA** tentang ketentuan serta persyaratan Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Pelatihan Bahasa Isyarat sesuai dengan silabus dan juga materi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta murid dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** untuk menandatangani surat perjanjian kerahasiaan untuk mencegah plagiarisme materi pelajaran milik Pusbisindo seperti menyalin dan/atau membuat ulang materi dan kamus tanpa izin.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jumlah peserta dalam pelatihan Bahasa Isyarat.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK:
- a. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** berkewajiban mengikuti Pelatihan.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan sertifikat menyelesaikan Pelatihan kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT**.
 - c. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** menyediakan dan menyiapkan administrasi berupa laporan kegiatan serta data peserta yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**. Waktu penyediaan dan persiapan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
 - d. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** akan menyebarkan dokumentasi berupa foto dan video melalui sosial media serta publikasi.

Pihak I : 
Pihak II : 
Pihak III : 
Pihak IV : 

PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Sebagai kompensasi untuk penyelesaian Ruang Lingkup Pekerjaan,
 - a. PUSBISINDO akan menerima sebesar **Rp 28.820.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) nett** dari **PIHAK KEDUA** yang akan dibayarkan secara pelunasan paling lambat sebelum Pelatihan dilaksanakan;
 - b. PUSBISINDO akan menerima sebesar **Rp 2.882.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) nett** dari **PIHAK KETIGA** yang akan dibayarkan secara pelunasan paling lambat sebelum Pelatihan dilaksanakan;
 - c. PUSBISINDO akan menerima sebesar **Rp 5.764.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) nett** dari **PIHAK KEEMPAT** yang akan dibayarkan secara pelunasan paling lambat sebelum Pelatihan dilaksanakan;
 - d. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** telah menerima dokumen penagihan yang terdiri dari invoice dengan lengkap dan benar dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Setiap pajak yang timbul dari Biaya Pelatihan menjadi beban masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (3) Pembayaran akan dibayarkan kepada PUSBISINDO melalui:
Nama Bank : Bank Negara Indonesia
Nomor Rekening : 237800882
Nama Rekening : Pusat Bahasa Isyarat Indonesia

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

DAN HUKUM YANG BERLAKU





Pasal 6

PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini dan/atau penafsiran atas Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

LAIN-LAIN


Pasal 7

- (1) Perjanjian ini, bersama-sama dengan setiap dan semua lampirannya, merupakan perjanjian terpadu antara PARA PIHAK. Setiap pihak pada Perjanjian mengakui bahwa tidak ada pernyataan, penunjukan, janji, atau persetujuan, lisan atau dengan cara lain, yang dibuat oleh salah satu pihak, yang tidak tercantum pada Perjanjian ini, yang berlaku atau mengikat.
- (2) Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diadakan perubahan apabila disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan suatu bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pihak I : 
Pihak II : 
Pihak III : 
Pihak IV : 

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di bagian awal Perjanjian, dalam 4 (empat) rangkap asli yang sama bunyinya dan keempatnya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Pusbisindo Bali



NI KOMANG AYU DIANTARI PUTRI

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit PRO Bali Mandara Provinsi Bali



dr. NI MADE SURYANADI, Sp.M

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali






dr. NI WAYAN MURTIQANI, M.A.P

PIHAK KEEMPAT
Rumah Sakit Umum Daerah
Bali Mandara Provinsi Bali



dr. I GUSTI NGURAH PUTRA DHARMA JAYA, M.Kes

Pihak I : 
Pihak II : 
Pihak III : 
Pihak IV : 